



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG

**LAPORAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PENANGGULANGAN COVID-19**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** :
1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 6. Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 (selanjutnya disebut Perda 2/2020), dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Para Asisten Sekda mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi Perda 2/2020 oleh Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya.
- b. Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyusun laporan kepada Sekretaris Daerah atas hasil evaluasi pelaksanaan Perda 2/2020.
- c. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu menyusun laporan evaluasi pelaksanaan Perda 2/2020 pada tempat ibadah.
- d. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi menyusun laporan evaluasi pelaksanaan Perda 2/2020 pada perkantoran/tempat kerja.

- e. Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyusun laporan evaluasi pelaksanaan Perda 2/2020 pada perhotelan/penginapan lain yang sejenis, tempat wisata dan tempat usaha lain.
- f. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah menyusun laporan evaluasi pelaksanaan Perda 2/2020 pada tempat industri dan tempat usaha.
- g. Kepala Dinas Pendidikan menyusun laporan evaluasi pelaksanaan Perda 2/2020 pada aktivitas kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan.
- h. Kepala Dinas Perhubungan menyusun laporan evaluasi pelaksanaan Perda 2/2020 pada transportasi umum dan perusahaan aplikasi transportasi daring.
- i. Kepala Dinas Kesehatan:
 1. menyusun laporan evaluasi pelaksanaan Perda 2/2020 pada tempat penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 2. melaporkan hasil pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, isolasi dan pengobatan terhadap penderita dalam rangka penanggulangan COVID-19.
- j. Kepala Dinas Sosial menyusun laporan evaluasi pelaksanaan Perda 2/2020 mengenai pemberian bantuan sosial yang telah diberikan kepada penduduk yang terdaftar.
- k. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyusun laporan evaluasi pelaksanaan Perda 2/2020 mengenai pelanggaran penggunaan masker, orang tidak melaksanakan isolasi, rumah makan, kafe atau restoran, pedagang kaki lima/lapak jajanan dan area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang.
- l. Kepala Biro Pemerintahan Setda melakukan monitoring pelaksanaan evaluasi Perda 2/2020.
- m. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda menyusun laporan evaluasi pelaksanaan Perda 2/2020 mengenai data kolaborasi dan kemitraan serta penjelasan mengenai surat permohonan Kepala Biro Kerja Sama Daerah yang ditujukan kepada beberapa Duta Besar.
- n. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda menyusun data evaluasi pelaksanaan Perda 2/2020 mengenai upaya pemulihan ekonomi selama pelaksanaan penanggulangan COVID-19.

KEDUA : Perangkat Daerah melaporkan evaluasi pelaksanaan Perda 2/2020 sesuai Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, paling lambat tanggal 10 September 2021.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2021

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta